



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK 3502100000000001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 20 September 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 3500000030001, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 14 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Trenggalek sekarang berdomisili di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Darul Khusaini, S.H, M.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor "Darul KH & Associates" yang beralamat di Jalan Sedap Malam No. 52 Desa Sekaran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 872/Kuasa/06/2024/PA.Po tanggal 07 Juni 2024 disebut dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : Advokatdarul@gmail.com disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 07 Juni 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan hormat, dengan ini Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) mengajukan permohonan asal-usul anak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri (ke-2) yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah bernama MUHSIN, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Supiyan dan Imam Khoiri serta mas kawin berupa Emas seberat 5 gram dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo karena belum ada ijin Poligami dari Pengadilan Agama Ponorogo);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus kawin dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 anak, yang bernama ANAK KANDUNG yang lahir pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 di Rumah Bidan Ny. Suprawati, alamat Desa Dermosari Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek ;
4. Bahwa kemudian setelah Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan putusan ijin poligami dari Pengadilan Agama Ponorogo, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 13 Mei 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dengan wali nikah bernama Muhsin, dan telah dikeluarkan akta nikah nomor: 3502121052024018, tertanggal 13 Mei 2024;
5. Bahwa setelah mencatatkan pernikahan di KUA sebagaimana teruarai pada posita angka 4 di atas Para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak kepada Pengadilan Agama Ponorogo yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK KANDUNG yang lahir pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dicatatkan pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 3502121052024018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Darul Khusaini, S.H, M.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor "Darul KH & Associates" yang beralamat di Jalan Sedap Malam No. 52 Desa Sekaran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 872/Kuasa/06/2024/PA.Po tanggal 07 Juni 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa para Pemohon dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili para pemohon;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 31-08-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 24-01-2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) Nomor 3502121052024018 tanggal 13 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3502121808010098 atas nama kepala Keluarga Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 04-10-2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3503051502100018 atas nama

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



kepala Keluarga Muhsin (ayah kandung Pemohon II), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, tanggal 18 Pebruari 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Siri atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) tanggal 30-07-2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 20/SK/3/2017 atas nama Anak Kandung yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Dermosari Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek tanggal 08 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I : umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai ayah Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon sebelum menikah resmi, para Pemohon telah menikah dibawah tangan pada tanggal 30 Juli 2016 dengan mas kawin berupa Emas seberat 5 gram dibayar tunai, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, serta dihadiri oleh para kerabat dan tetangga;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Kawin dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



- Bahwa Para Pemohon menikah dibawah tangan dan tidak dicatatkan karena Pemohon I poligami dan keadaan istrinya sakit;
 - Bahwa hubungan Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama Anak Kandung;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak dari Para Pemohon;
 - Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan putusan ijin poligami dari Pengadilan Agama Ponorogo, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 13 Mei 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dengan wali nikah bernama Muhsin, dan telah dikeluarkan akta nikah nomor: 3502121052024018, tertanggal 13 Mei 2024;
 - Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon di persidangan ini mengajukan permohonan asal-usul anak, anak para Pemohon yang bernama Anak Kandung, sebelum mereka menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa keluarga atau tetangga tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tentang asal usul anak tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus dokumen kependudukan anak-anaknya;
2. Saksi II : umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon sebelum menikah resmi, para Pemohon telah menikah dibawah tangan pada

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2016 dengan mas kawin berupa Emas seberat 5 gram dibayar tunai, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, serta dihadiri oleh para kerabat dan tetangga;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Kawin dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Para Pemohon menikah dibawah tangan dan tidak dicatatkan karena Pemohon I poligami dan keadaan istrinya sakit;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama Anak Kandung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak dari Para Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan putusan ijin poligami dari Pengadilan Agama Ponorogo, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 13 Mei 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dengan wali nikah bernama Muhsin, dan telah dikeluarkan akta nikah nomor: 3502121052024018, tertanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon di persidangan ini mengajukan permohonan asal-usul anak, anak para Pemohon yang bernama Anak Kandung, sebelum mereka menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa keluarga atau tetangga tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tentang asal usul anak tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus dokumen kependudukan anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan mencukupkan keterangan saksi-saksinya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon untuk dijatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa semua hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan perkara telah dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pemohon telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Para Pemohon memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Para Pemohondalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, yang bernama Anak Kandung, yang lahir pada tanggal Ponorogo, tanggal 08 Maret 2017 ditetapkan sebagai anak para Pemohon dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.7 serta Saksi I bernama Bambang Soepranoto bin Soetomo dan Saksi II bernama Aris Budi Arto bin Bambang Soepranoto yang akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.7 adalah fotokopi dari akta otentik, masing-masing bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta telah dinazegelen di kantor pos, telah sesuai dengan maksud pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020, tentang Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*) ;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing telah memenuhi syarat sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut karena telah memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti P.1 sampai dengan P.3 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal dan pernikahan tercatat di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo, oleh karena itu Pengadilan agama tersebut berwenang secara relatif untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon terbukti para Pemohon telah mencatatkan pernikahannya

Menimbang, bawah bukti P.4 dan bukti P.5 berupa Kartu Keluarga terbukti bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus kawin dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa surat keterangan nikah siri terbukti bahwa para Pemohon telah meikah dibawah tangan sebelum pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa surat keterangan kelahiran atas nama anak para Pemohon yang bernama Anak Kandung, sehingga para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Asal Usul Anak terhadap anak para Pemohon tersebut ke Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini telah memenuhi syarat formal lainnya dan syarat material suatu permohonan (berdasar hukum) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya para Pemohon telah menikah secara Syari'at Islam dibawah tangan pada tanggal 30 Juli 2016 di di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Muhsin dengan mas kawin berupa Emas seberat 5 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, yaitu Supiyan dan Imam Khoiri;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Kawin dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama Anak Kandung, lahir tanggal Ponorogo, tanggal 08 Maret 2017;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dengan seorang ayah Pemohon I dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari para Pemohon;
5. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Para Pemohon hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, tidak pernah bercerai dan sama-sama beragama Islam ;
6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat Menerbitkan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilangsungkan di hadapan kakak kandung Pemohon II. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hal mana dalam perkara *a quo*, ketika perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah, maka anak yang lahir dalam perkawinan para Pemohon adalah anak sah, kecuali dapat dibuktikan diperoleh sebelum perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon tersebut (seorang anak bernama Anak Kandung, lahir pada tanggal Ponorogo, tanggal 08 Maret 2017, adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka berdasarkan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai bahwa seorang anak bernama Anak Kandung, lahir tanggal Ponorogo, tanggal 08 Maret 2017, adalah anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan *hujjah syar'iyah* yang tercantum dalam kitab karya Dr. Wahbah al-Zuhaili, yaitu *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid VII, cetakan kedua yang diterbitkan *Daar al-Fikr*, Damaskus tahun 1995 halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yaitu sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب ، وطريق لثبوته في الواقع ،
فمتي ثبت الزواج ولو كان فاسدا ، أو كان زواجا عرفيا ، أي منعقدا

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ، ثبت
نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut **patut dikabulkan** dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Asal Usul Anak yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan semua perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Anak Kandung, tanggal lahir Ponorogo, tanggal 08 Maret 2017 adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh kami Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H. dan Drs. Slamet Bisri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.

ttd

Drs. Slamet Bisri

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Wafiroh, S.H.I., M.H.

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon I dan Pemohon II	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
5. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po